

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Letak Geografis**

Masjid Baitul Magfirah berdiri sejak tahun 1997 dan terletak di Desa Belayan Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau, posisi berada di tengah-tengah Masyarakat Desa Belayan Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau. Desa Belayan sebuah desa yang berada di Kalimantan Utara Kabupaten Malinau kecamatan Malinau Utara, jumlah kepadatan penduduk yang berada di Desa Belayan 800 jiwa yang mayoritasnya kebanyakan non muslim Kebudayaan masyarakat di desa Belayan didominasi suku Dayak tinggalan, Desa Belayan termasuk Desa pedalaman bagian utara yang berada di kabupaten malinau Kalimantan Utara.

Desa belayan merupakan Desa terpencil yang ada di Kabupten Malinau Kecamatan Malinau Utara, yang terletak di bagian utara mayoritas penduduk nonmuslim suku masyarakat Belayan Dayak Tinggalan, nama Desa ini awalnya Desa Luba Selidung dengan adanya musyawarah besar yang dipimpin kepala adat Dayak Tinggalan Bapak Yagung maka nama Desa Luba Selidung diganti menjadi Desa Belayan, mengapa demikian karena ada dari beberapa tokoh adat di Desa Belayan, mempunyai pemikiran yang luas dengan perkembangan desa selanjutnya dengan pergantian nama Desa, akan memberikan dampak yang baik kepada masyarakat Desa Belayan artinya ini menjadi salah satu sejarah dan ilmu pengetahuan untuk masyarakat Belayan. masyarakat muslim yang ada di Desa Belayan masih terbilang sedikit jumlahnya dan ada juga dari penduduk asli Belayan baru memeluk agama Islam (muallaf), ada juga orang luar baru masuk dan menjadi penduduk menetap di Desa Belayan dan mereka beragama Islam, ini menjadi faktor pendukung umat Islam di

Desa Belayan, yang menyebabkan masyarakat muslim Belayan bertambah 7754.

2. Keadaan umum wilayah Desa

- a. Koordinat garis lintang (latitude): ... , ...
- b. Lintang: 1. Lintang Utara (LU) 2. Lintang Selatan (LS)
- c. Garis bujur (longitude) timur: ... , ...

Tabel 4.1 batas wilayah

NO	URAIAN	BATAS WILAYAH
1	Sebelah Utara	Kecamatan Lumbis
2	Sebelah Selatan	Desa Putat dan Desa Salap
3	Sebelah Timur	Desa Seruyung
4	Sebelah Barat	Desa Kelapis dan Desa Luso

**B. Kondisi Masyarakat**

Di Desa Belayan Kecamatan Malinau Utara juga mayoritas memeluk agama Kristen, dan ada sebagian masyarakat juga baru memeluk agama Islam yakni muallaf, situasi dan kondisi muallaf yang berada di Desa Belayan masih kurang diperhatikan sehingga sedikit banyak dari mereka yang baru memeluk agama Islam banyak yang menyimpang dari ajaran Islam dan ada juga yang kembali memeluk agama Kristen, ini dikarenakan mereka kurang ada perhatian dari pemerintah setempat, yang menyebabkan mereka kembali memeluk agama Islam. Letak wilayahnya sebelah utara perbatasan dengan Negara Malaysia. Tingkat pendidikan masyarakat ada juga sebagian penduduk tidak sekolah, SD / Sederajat, SLTP / Sederajat, SLTA / Sederajat, Akademi Sederajat, Tamat Perguruan Tinggi / Sederajat. penduduk Desa Belayan adalah perpindahan dari lumbis sungai sembakung pada tahun 1926-1927. Dalam dua tahap perpindahan penduduk Desa Belayan yang menetap sekarang adalah penduduk aslinya.

Seiring berjalannya waktu Terbentuknya amil zakat di Desa Belayan Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau pada tahun 1997 adalah lembaga yang mengelola yang didirikan oleh pemerintah atas usul Kementerian Agama disetujui oleh Presiden. lembaga Amil zakat ini menerima dan menyalurkan zakat kepada mustahiq, lembaga amil zakat mempunyai tugas penting mengajak masyarakat untuk menunaikan kewajiban zakat. Kehadiran amil zakat di Desa Belayan Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau membuat masyarakat lebih mudah untuk menyalurkan zakatnya melalui pengelolaan professional.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Jumadil Darmawan dan Safri selaku amal zakat di Desa Belayan Kecamatan Malinau Utara bahwa keadaan Masjid Baitul Magfirah di Desa Belayan Kecamatan Malinau Utara cukup layak sebagai sarana beribadah seperti kegiatan pengajian ibu-ibu, tahlilan, pendidikan agama Islam untuk anak-anak dan termasuk pengumpulan zakat, Terdapat 1 unit Masjid di Desa Belayan Kecamatan Malinau Utara. Jumlah muslim dan muallaf di Desa Belayan untuk muslim ada 230 orang, untuk yang muallaf baru memeluk agama Islam ada 20 orang. Suku masyarakat di Desa Belayan mayoritas suku Dayak Tinggalan, di Desa Belayan masih sangat kental dengan kebudayaannya, masyarakat melakukan hal yang melanggar syariat Islam seperti kegiatan ritual menghanyutkan makanan ke sungai seperti telur, beras kuning dalam satu wadah dan ditutupi kain kuning ini dilakukan 3 bulan sekali, masyarakat memberikan makanan kepada roh leluhur ini dipercaya masyarakat supaya mereka dapat perlindungan dari roh leluhur, ada juga budaya di Desa Belayan yaitu sabung ayam ini dilakukan satu sekali dalam seminggu dilaksanakan, apalagi ada masyarakat yang berduka, masyarakat yang berduka ini tadi yang posisi nya beragama Islam akan mempersiapkan tempat atau gelanggang untuk melaksanakan acara budaya, yang biasa masyarakat sebutkan ini akan di sewahkan kepada orang-orang yang sabung ayam, dari hasil sabung ayam tersebut akan dipergunakan untuk acara tahlilan dan acara buang pantang, buang pantang biasa masyarakat sebut ampid ini dipercaya supaya terhindar

dari marabahaya, buang pantang ini dilaksanakan jika ada masyarakat yang habis berduka dengan acara tarian dayak tinggalan menggunakan alat musik tradisional Gong acar ini sangat sakral bagi masyarakat Belayan. masyarakat juga sangat mempercayai hal-hal gaib, yang biasa masyarakat sebut Belimbai, belimbai ini sama halnya dengan dukun masyarakat tersebut memanggil roh-roh leluhur untuk melakukan pengobatan kepada orang-orang yang sakit, jadi masyarakat tidak lagi berobat ke rumah sakit melainkan berobat ke dukun tersebut. Ini menjadi salah satu tugas besar umat Muslim yang berada di Desa Belayan dan sekitarnya untuk pelan-pelan merubah hal tersebut, selain itu ada juga ustadz yang ditugaskan berdakwah di Desa Belayan, tetapi tidak berjalan dengan baik melainkan ustadz tersebut tidak tahan dan mengambil keputusan untuk meninggalkan kampung tersebut.

Jadi dari hal tersebut masyarakat Muslim di Desa Belayan yang sadar akan hal itu yang memang melanggar syariat Islam, menjauhi kegiatan tersebut dalam arti bukan memutuskan tali persaudaraan, tetapi masyarakat tersebut akan pelan-pelan merangkul mereka yang masih kurang paham akan hal itu, masyarakat muallaf yang baru memeluk agama Islam separuh dari mereka mengikuti kebudayaan tersebut ini dikarenakan kurang perhatiannya masyarakat muslim terhadap muallaf yang baru memeluk agama Islam di Desa Belayan. dengan adanya zakat fitrah yang diadakan setahun sekali menjelang hari Raya Idhul Fitri ini menjadi bentuk perhatian kepada masyarakat muallaf yang baru memeluk agama Islam, melakukan pendistribusian zakat fitrah terhadap muallaf dan masyarakat yang kurang mampu dari segi ekonomi. Kebiasaan masyarakat belayan separuh dari mereka ada juga petani dan berkebun sayur-sayuran, dan hasilnya bisa dijadikan sumber kehidupan masyarakat Desa Belayan.

Tabel 4.2 Sarana dan Prasarana Tempat Peribadatan di Desa Belayan Kec. Malinau Utara Kabupaten Malinau

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	1 Unit
2.	Gereja Katholik	1 Unit
3.	Gereja Protestan	1 Unit

Tabel 4.3 Pengurus Amil Zakat di Desa Belayan Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau

No	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Jumadil	Ketua	Aktif
2	Agus Mansyah	Sekretaris	Aktif
3	Safri	Bendahara	Aktif
4	Irfan	Anggota	Aktif
5	Khairul	Anggota	Aktif
6	Syukur	Anggota	Aktif
7	Darmawan	Anggota	Aktif

Tabel 4.4 Data Penduduk Berdasarkan Agama Desa Belayan Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau

No	Agama	Jumlah Orang
1	Islam	250
2	Katholik	400
3	Protestan	150
<b>Jumlah</b>		800

Sumber: Laporan Kependudukan Desa Belayan Kec. Malinau Utara.

### **C. Visi dan Misi**


#### 1. Visi

menjadi layanan informasi publik yang unggul dalam pengelolaan informasi pengelola zakat di Desa Belayan Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau

#### 2. Misi

- a. Meningkatkan sarana layanan informasi publik.
- b. Meningkatkan kualitas layanan informasi yang profesional, transparan, dan akuntabel.
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dengan membuka komunikasi yang baik

STRUKTUR PENGURUS UNIT PENGUMPULAN DAN  
PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI MASJID BAITUL MAGFIRAH  
DESA BELAYAN KECAMATAN MALINAU UTARA  
KABUPATEN MALINAU



#### D. Hasil Penelitian

Pengumpulan zakat fitrah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh petugas amil zakat di Desa Belayan yang meliputi men gumpulan dan mendistribusikan zakat fitrah terhadap muallaf. Ketiga unsur tersebut menjadi pilar keberhasilan pemerintah dalam menyelenggarakan zakat.

1. Pengumpulan zakat fitrah yang dilakukan amil zakat fitrah berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Darmawan selaku anggota pengurus amil zakat fitrah. Pengumpulan zakat fitrah dilaksanakan 10 hari sebelum hari Raya Idhul Fitri dilaksanakan, biasanya muzakki di Desa Belayan mengumpulkan zakatnya langsung kepada amil zakat, dan nama muzakki akan di catat untuk dijadikan laporan ke BAZNAS. Metode pengumpulan zakat fitrah di Desa Belayan dilakukan amil zakat yaitu sebagai berikut:

a. Metode *Fundraising* langsung (*Direct Fundraising*)

Metode *fundraising* yang dilakukan amil zakat di Desa Belayan yaitu menggunakan metode *fundraising* langsung dalam pengumpulan zakat fitrah. Diantara metode *fundraising* langsung tersebut adalah:

1) *Diract Mail*

Yaitu kegiatan penyampaian pesan dari amil zakat kepada masyarakat melalui surat yang langsung diterima secara personal sehingga masyarakat langsung mendonasikan zakat fitrahnya kepada amil zakat.

2) *Tele fundraising*

Merupakan cara tua amun efektif dalam mengumpulkan zakat fitrah. Metode ini dilakukan dengan meminta dukungan kepada masyarakat supaya dalam pelaksanaannya pengumpulan zakat fitrah berjalan dengan baik dan amanah.

2. waktu mulai pendistribusian zakat fitrah 5 hari sebelum hari raya Idhul Fitri, petugas amil zakat akan menjalankan tugasnya dalam mendistribusikan zakat, yang menditribusikan zakat yang berbentuk beras kepada masyarakat yang membutuhkan, selain masyarakat kurang mampu

ada juga masyarakat yang baru memeluk agama Islam muallaf yang mendapatkan bantuan zakat. Selain harus tetap profesional dalam menjalankan tugasnya amil juga memperhatikan keselamatan dari wabah virus Covid-19. Setiap amil zakat di Desa Belayan turun ke masyarakat dalam keadaan yang benar-benar membutuhkan terutama pada masyarakat yang kurang mampu dan muallaf. Amil zakat di Desa Belayan sudah membagi pekerjaan amil sesuai bidang-bidangnya, pembagian tugas sesuai dengan kemampuan amil akan membantu amil bekerja secara profesional dan dapat dengan mudah mencapai tujuan juga separuh anggota amil zakat, berkunjung ketempat muzakki yang membutuhkan bantuan merupakan salah satu yang dapat menunjukkan bahwa amil zakat di Desa Belayan benar-benar amil yang profesional yang bertanggung jawab dengan tugasnya. Amil dibagian pengumpulan memiliki wilayah tugas masing-masing sehingga mempermudah pengumpulan zakat dari muzakki.

3. Pendistribusian zakat fitrah di Desa Belayan 5 hari sebelum Idul Fitri. Pada tahun 2022 amil zakat di Desa Belayan mendistribusikan dana zakat fitrah kepada mustahik di Desa Belayan sebesar Rp. 1.505.000, beras 192,5 Kg, dari sekian zakat yang terkumpul dari muzakki.<sup>1</sup> Agar pendistribusian Dana Zakat fitrah di Desa Belayan dapat berjalan dengan baik, maka pihak pengelola dari zakat dalam hal ini dimaksud amil zakat di Desa Belayan harus mengetahui tugasnya yaitu pendistribusian zakat terhadap muallaf, dimana pelaksanaan tugas pengelola zakat dimulai dengan mendata penerima zakat/mustahik, melakukan klarifikasi terhadap penerima zakat/mustahik, serta melakukan pendistribusian dana zakat. Hal ini sebagaimana yang di paparkan oleh Bapak Jumadil ketua amil zakat, mengatakan bahwa: “Ada beberapa staf yang menangani pendistribusian zakat fitrah, melakukan survei, melakukan pembinaan, mencari data yang sebaik-baiknya atau membenarkan data seseorang apakah ia layak

---

<sup>1</sup> Wawancara kepada ketua amil zakat fitrah Di Desa Belayan Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau 29-04-2022

menerima zakat atau tidak”<sup>2</sup> Dari pemaparan diatas dapat digambarkan bahwa sebelum dana zakat disalurkan kepada mustahik pihak pengelola amil zakat melakukan peninjauan kepada penerima zakat atau mustahik apakah mereka layak atau tidak mendapatkannya, sebagaimana lebih lanjut dipaparkan oleh Bapak Jumadil selaku Ketua, mengatakan bahwa: “Tekhnik pendistribusian itu, tahun kemarin yang kita lakukan meminta data dari Desa, data fakir miskin dan muallaf dari desa. Kemudian setelah data masuk kesini, kita kembali kelapangan turun survei nama-nama yang berhak menerima zakat. Untuk membuktikan bahwa apakah dia benarbenar layak untuk mendapatkan, ataukah dia benar tergolong Asnaf fakir miskin dan muallaf yang bisa menerima manfaat dari zakat” Dari pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa data dari Desa Belayan yang berhak menerima zakat fitrah itu tidak mendukung sepenuhnya sehingga pihak dari pengelola amil zakat harus turun langsung kelapangan untuk melakukan survei secara langsung mengenai nama-nama yang diperoleh dari Desa Belayan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Bapak Safri bahwa: “Begitu ada data dari Desa kita tidak langsung turun tetapi kita memastikan terlebih dahulu. Maka sekarang kita tidak minta lagi data dari Desa dan kecamatan”<sup>3</sup> Dari apa yang dikatakan oleh Bapak Safri selaku anggota amil zakat, sudah jelas bahwa yang berhak menerima dana zakat itu tidak berpatokan pada data yang diberikan Desa dan kecamatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jumadil dan Bapak Sapri selaku pengurus amil zakat terkait dengan data yang diberikan Desa, bahwa: “Dibidang pendistribusian saya memerintahkan kepada staf untuk disurvei dulu dan dilihat keadaannya,<sup>4</sup> Dari hasil wawancara diatas dapat digambarkan bahwa amil zakat melakukan peninjauan sedetail mungkin kepada para calon penerima bantuan dana zakat serta

---

<sup>2</sup> Wawancara kepada bapak Sapri amil zakat fitrah Di Desa Belayan Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau 29-04-2022

<sup>3</sup> Wawancara bapak Jumadil ketua amil zakat fitrah Di Desa Belayan Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau 29-04-2022

<sup>4</sup> Wawancara bapak Jumadil dan Bapak Sapri ketua amil zakat fitrah Di Desa Belayan Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau 29-04-2022

memberikan bantuan kepada calon penerima dana zakat yang benar-benar sangat membutuhkannya. Sebagaimana Pendistribusian dana zakat fitrah yang diungkapkan oleh Bapak Jumadil selaku Wakil Ketua, bahwa: “Pendistribusian dana zakat fitrah, tahun kemarin yang pertama dilakukan meminta data fakir miskin dan muallaf, Disini data dirangkum dan diserahkan kepada bagian pendistribusian lalu kepala pendistribusian memerintahkan stafnya untuk mengecek masing-masing nama yang masuk untuk dicek kebenarannya apakah dia benar termasuk dan layak mendapatkan bantuan dana zakat. ” Dari pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan mengenai dana zakat fitrah bahwa data dari Desa harus disesuaikan langsung dengan kenyataan yang ada dilapangan dengan melakukan pengecekan langsung. Dari hasil wawancara diatas mengenai dana zakat fitrah di Desa Belayan, dapat diketahui bahwa proses yang dilakukan amil zakat untuk memastikan data yang masuk apakah sudah sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan maka perlu dilakukan verifikasi ulang data yang telah masuk. Sebagaimana lebih lanjut dipaparkan oleh Bapak Jumadil selaku Ketua, bahwa: “Makanya diverifikasi pakai data yang kami buat, kalau memang itu memenuhi dan kemudian hasil data itu di stor kembali dengan fotofoto. Nah disini dirapatkan dengan petugas amil zakat jika sudah dikatakan layak atau tidak maka yang layak saja kita Paripurnakan, menentukan berapa banyak sebenarnya penerima zakat fitrah di Desa Belayan”<sup>5</sup> pendistribusian dana zakat fitrah yang diberikan kepada penerima zakat atau mustahik langsung diberikan dan disalurkan kepada fakir muskin dan muallaf yang sangat membutuhkan dengan cara ini orang yang baru memeluk agama Islam akan merasah indahnya Islam itu. Selain pihak amil zakat melakukan pendampingan khusus dalam mendistribusikan zakat fitrah terhadap muallaf pihak amil zakat juga perlu memperhatikan strategi pendistribusian dana zakat fitrah yang terkait dengan rasa keadilan,

---

<sup>5</sup> Wawancara Bapak Jumadil ketua amil zakat fitrah Di Desa Belayan Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau 29-04-2022

pemerataan, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Jumadil selaku Ketua, bahwa: “Ada dua cara pendistribusian dana zakat fitrah, melakukan survei dulu, kemudian itu strateginya adalah terkait dengan rasa keadilan itu, kemudian pemerataannya. Jadi kita mendistribusikan itu mendahulukan prinsip keadilan, pemerataan dan kemiskinan”<sup>6</sup> Dari pemaparan diatas yang dikatakan Bapak Jumadil selaku Ketua dapat digambarkan bahwa strategi pendistribusian dana zakat itu perlu diperhatikan sebelum melakukan pendistribusian, mengenai strategi pendistribusian semua harus disalurkan secara merata sebagaimana lebih lanjut dipaparkan oleh Bapak Jumadil bahwa:

“ Jadi itu artinya kita mendistribusikan zakat fitrah kepada mustahik yang ada di Desa Belayan, kemudian pemerataannya kita ratakan. Tidak boleh ada masyarakat yang tidak mampu yang tidak dapat zakat semua masyarakat yang tidak mampu dan muallaf harus dapat zakat fitrah.”<sup>7</sup> Dari pemaparan diatas bahwa amil zakat hanya memberikan bantuan kepada mustahik yang ada di Desa Belayan Kecamatan Malinau Utara, di Desa Belayan mendapatkan bantuan dana zakat fitrah, jadi pemerataan pendistribusian dana zakat fitrah di Desa Belayan. Dengan strategi pendistribusian dana zakat fitrah di Desa Belayan Kecamatan Malinau Utara yang dilakukan, selama dua tahun terakhir ini amil zakat Di Desa Belayan mengalami perubahan dan peningkatan, sebagai mana lebih lanjut dipaparkan oleh Bapak Jumadil selaku Ketua, bahwa: “Saya kira ada, ada beberapa masyarakat yang perlu di perhatikan di Desa Belayan yang pertama fakir miskin dan Muallaf yang layak untuk di bantu supaya mereka bisa merasa di perhatikan. menggambarkan bahwa sudah ada kontribusi terhadap mustahik yang dibantu dengan dana zakat fitrah. mampu mengeluarkan dari kemiskinan setidaknya dapat membantu menunjang kehidupan dari mustahik Tidak semua mustahik yang dibantu oleh amil zakat di Desa Belayan mengalami peningkatan, ada beberapa

---

<sup>6</sup> Wawancara bapak Jumadil ketua amil zakat fitrah Di Desa Belayan Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau 29-04-2022

juga yang kehidupannya tidak berubah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Jumadil selaku Ketua.

respon muallaf ibu sulai, ibu satiana, dan ibu dorce yang menerima zakat fitrah di Desa Belayan Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau Utara “Kepada Ketua pengurus amail zakat di Desa Belayan dan petugas pengurus amail zakat Belayan Kami sangat berterima kasih kepada ketua dan petugas amil zakat karena dengan bantuan zakat ini kami merasa dapat perhatian khusus dari umat Islam, karena dengan kondisi kami yang baru memeluk agama Islam ini iin salah satu kontribusi umat Islam kepada sodara yang kurang mampu dan kami merasa senang dengan kegiatan Islam dalam keadaan sosial”<sup>8</sup>

dari hasil wawancara diatas bahwa dengan zakat akan bisa menyatuhkan uamat Islam, apalagi dengan kondisi uamat yang baru memeluk agama Islam patut kita dukung dan memeberikan bantuan dari segi ekonomi dan materi supaya bisa mereka merasa damai dengan agama Islam yang baru mereka peluk.

#### **E. Orang-orang yang berhak menerima zakat**

1. Orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Dalam Al-Qur’an. Mereka itu terdiri atas delapan golongan. Firman Allah SWT. QS. At-Taubah: 60<sup>9</sup>.

a. Fakir ialah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan primer sesuai dengan kebiasaan masyarakat di wilayah tertentu. Mayoritas ulama fiqh berpandangan bahwa fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta kurang dari nisab zakat dan kondisinya bahkan lebih buruk daripada orang-orang miskin.

Orang fakir berhak mendapat zakat sebagai kebutuhan pokok selama setahun, karena zakat berulang selama setahun. Patokan kebutuhan pokok dapat terpenuhi berupa pakaian, tempat tinggal, makanan serta kebutuhan pokok lainnya dalam batas kewajaran, tanpa

---

<sup>8</sup> Wawancara kepada ibu Sulai dan ibu Dorce muallaf di Desa Belayan Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau 24-04-2022

<sup>9</sup> Qs At-Taubah:60

berlebihan atau mengirit. Di antara pihak yang menerima zakat dari kuota fakir ialah orang-orang yang dapat memenuhi syarat “memerlukan”. Artinya, tidak memiliki pemasukan atau harta, atau tidak memiliki keluarga yang menanggung keperluannya. Orang-orang tersebut adalah: anak pungut, anak yatim, janda, orang tua renta, jompo, orang sakit, orang cacat jasmani, pelajar, para pengangguran, tahanan, orang-orang yang kehilangan keluarganya, dan tawanan, sesuai dengan syarat-syarat yang dijelaskan dalam aturan penyaluran zakat.

- b. Miskin Merupakan orang-orang yang memerlukan, serta tidak mampu menutupi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Menurut ulama miskin merupakan orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pencairan yang layak untuk memenuhi kebutuhannya. Pendapat yang sangat dekat dengan logika ialah memberikan zakat untuk orang-orang miskin sehingga mampu mengangkatnya dari kemiskinan dan menghilangkan semua faktor yang membuatnya tidak memiliki uang, dengan demikian ia bisa memenuhi kebutuhannya secara tetap dan tidak membutuhkan zakat lagi, dengan penjelasan fakir dan miskin diatas bahwa keduanya hampir sama dimana fakir dan miskin adalah orang yang tidak bere kecukupan sama sekali dan tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- c. Amil zakat Semua pihak yang bertindak melakukan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan dan penyaluran atau distribusi harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah serta memperoleh izin darinya atau dipilih dari instansi pemerintah yang berwenang atau masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyuluhan masyarakat mengenai hukum zakat dan penyadaran, menerangkan sifat pemilik harta yang terkena kewajiban membayar zakat dan mereka yang menjadi penerima zakat, menyimpan, mengalihkan, menjaga serta menginvestasikan harta zakat sesuai dengan kebutuhan yang berlaku.

Lembaga dan panitia yang mengurus zakat, yang ada pada zaman sekarang merupakan bentuk kontemporer untuk lembaga yang berwenang mengurus zakat yang ditetapkan dalam syariat Islam. Maka dari itu, Amil Zakat yang bekerja di lembaga itu harus memenuhi syarat yang ditetapkan dan kriteria. Tugas-tugas yang dipercayakan kepada amil zakat ada yang bersifat pemberian kuasa yang harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh setiap ulama fiqih, antara lain: muslim, jujur, pria serta mengetahui hukum zakat. Dan tugas sekunder lain yang bisa diserahkan kepada orang yang hanya memenuhi sebagian syarat diatas, seperti penyimpanan, akuntansi, serta perawatan aset yang dipunyai lembaga pengelola zakat. fiqih, antara lain: muslim, jujur, pria serta mengetahui hukum zakat. Dan tugas sekunder lain yang bisa diserahkan kepada orang yang hanya memenuhi sebagian syarat diatas, seperti penyimpanan, akuntansi, serta perawatan aset yang dipunyai lembaga pengelola zakat.

Setiap amil zakat berhak mendapat bagian zakat dari kuota amil yang diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka, dengan catatan bagian tersebut tidak melampaui dari upah yang wajar, meskipun mereka fakir. Dengan penekanan supaya total gaji setiap amil dan biaya administrasi tidak lebih  $\frac{1}{8}$  zakat (12,5%). Wajib diperhatikan, tidak dibolehkan mengangkat pegawai melebihi keperluan. Baiknya gaji dari setiap petugas ditetapkan dan diambil dari anggaran pemerintah, sehingga uang zakat bisa disalurkan kepada mustahik yang lain. Para amil tidak dibolehkan menerima suap, hadiah baik dalam bentuk barang maupun dalam bentuk uang. Peran petugas zakat seharusnya mempunyai etika keislaman secara umum, misalnya: santun dan ramah kepada wajib zakat serta senantiasa mendoakan mereka. Begitupun juga kepada penerima zakat. Mereka harus bisa menjelaskan kepentingan zakat dalam menciptakan solidaritas sosial. Selain itu, agar menyalurkan zakat sesegera mungkin kepada setiap mustahik.

- d. Mu'allaf Didalam Fiqih Konvensional, definisi mu'allaf orang yang masih labil keislamannya atau orang yang baru, atau bahkan orang kafir yang harus dibujuk untuk masuk ke dalam agama islam. Menurut Abu Ya'la dalam bukunya Ansani bahwa Mu'allaf terdiri atas dua golongan yaitu "orang musyrik dan orang islam". Ada empat kategori:
- 1) Mereka yang dijanjikan hatinya agar cenderung untuk menolong orang muslim.
  - 2) Mereka yang telah dijinakkan hatinya agar membela umat Islam.
  - 3) Mereka yang dijinakkan untuk masuk dalam agama Islam.
  - 4) Mereka yang dijinakkan agar diberi zakat agar kaum dan sukunya tertarik masuk Islam. Dilihat dari makna Hafiah, orang yang sedang dijinakkan hatinya berarti dia seorang mu'allaf. Didalam Al-Qur'an tidak mengatakan apa-apa dalam hal ini, dan juga tidak mengatakan agar upaya penjinakannya dengan dana zakat itu diserahkan untuk membujuk seseorang untuk masuk dalam komunikasi dalam Islam. Dari penjelasan diatas tentang mu'allaf ditegaskan bahwa mu'allaf itu adalah orang yang baru masuk dalam agama Islam, dan juga dapat dikatakan mu'allaf merupakan seseorang yang masuk Islam dengan catatan niat dan imannya lemah.
- e. Riqab merupakan budak yang biasanya dengan jatah zakat mereka dapat dimerdekakan. Menurut golongan asy-Syafi'iyah dan al-Hanafiyyah sebagaimana dijelaskan dalam bukunya, riqab adalah budak mukatab, yaitu budak yang diberi kesempatan oleh tuannya untuk berusaha membebaskan dirinya, dengan membayar ganti rugi secara angsuran. Mengingat golongan ini sudah bisa dikatakan tidak ada lagi, maka kuota zakat yang diberikan untuk mereka kini dialihkan ke golongan mustahik lain menurut pendapat ulama fiqih. Menurut al-Qardhawi dalam bukunya Asnaini bahwa riqab mempunyai arti yang lebih luas Dapat disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan sosial politik serta mengembangkannya sampai

pada pemerdakaan tawanan umat muslim dibawah kekuasaan musuh kafir, memerdekakan suatu bang yang dijajah oleh bangsa klonilis, dikarenakan semuanya sama-sama mengandung sifat yang memperbudak seseorang. Riqab merupakan seorang budak, tetapi pada zaman sekarang sudah tidak ada lagi budak yang akan dimerdekakan maka riqab diibaratkan dengan membebaskan seseorang yang ditahan seorang musuh kafir.

- f. Gharimin Merupakan seseorang yang terlibat didalam jeratan utang, utang itu dilakukan bukan karena mereka berbelanja berlebihan, membelanjakan untuk suatu hal yang diharamkan dalam agama, tetapi karena kemiskinan mereka. Dari definisi diatas dapat ditegaskan bahwa Gharimin ialah orang yang mempunyai banyak utang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- g. Sabilillah Sekelompok penerima zakat yang dimasukkan dalam kategori orang yang dalam segala urusannya berjuang dijalan Allah, maka sebab itu fisabilillah bisa diartikan sebagai suatu usaha perorangan atau badan yang tujuannya untuk kejayaan agama atau kepentingn umum. Kata tersebut dapat mencakup berbagai jenis perbuatan seperti bantuan yang diberikan untuk persiapan perang orang muslim untuk berjihat, menyediakan kemudahan fasilitas bagi yang terluka dan yang sedang mengalami sakit, menyediakan pula biaya bagi yang tidak mampu membiayai pendidikannya. Ada ulama yang memperluas arti dari fisabilillah yang tidak hanya khusus pada jihat dana yang berhubungan dengannya, akan tetapi didefinisikan sebagai hal yang mencakup keselamatan, takarrub, serta perbuatan baik.
- h. Ibnu Sabil Orang yang sedang dalam perjalanan yang tidak memiliki biaya untuk kembali pulang ke tanah airnya. Bisa dikatan seseorang yang datang kesuatu kota atau melewati kota tersebut dengan status muafir yang tidak memiliki maksud untuk mengerjakan maksiat didalam perjalanannya itu. Dia bisa diberikan zakat apabila dia

kehabisan ongkos, dan apabila ia memiliki harta disuatu kota yang sedang ditujunya, ia hanya diberi sekedar yang dapat menyampaikannya disana.<sup>10</sup>

#### **F. Proses Pengumpulan Zakat Fitrah**

Persiapan amil zakat dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah, menurut hasil dari wawancara kepada pengurus amil zakat “ persiapan pengumpulan yang di lakukan amil zakat di Desa Belayan yang pertama, mengumpulkan anggota amil zakat, mengadakan rapat membahas kegiatan dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah. Yang kedua, pengarahan setiap anggota apa saja tugasnya, dan yang ketiga amil zakat memberikan pengumuman kepada masyarakat kapan waktu mulai berzakat. “persiapan pendistribusian zakat amil zakat di Desa Belayan, dana zakat yang terkumpul Rp. 1.505.000, beras 192,5 Kg data ini akan di stor setahun sekali di kantor BAZNAS. Terkumpulnya zakat di amil zakat di Desa Belayan, akan di distribusikan kepada masyarakat Belayan yang mana dalam pendistribusian petugas amil zakat akan mendatangi rumah mustahiq.

Menurut responden dari pengurus zakat fitrah di Masjid Baitul Magfirah bahwa zakat fitrah yang terkumpul disalurkan kepada mustahik yang terdiri atas fakir miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharimin, *fi sabillah*, ibnu sabil. Adapun amil terdiri dari pengurus yang ditunjuk untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat fitrah. Kelompok zabilillah terdiri dari para ustadz dan orang-orang yang memakmurkan masjid. Pembentukan unit pengumpulan zakat untuk memudahkan pengumpulan zakat, baik kemudahan bagi badan amil zakat dalam menjangkau para muzakki maupun kemudahan bagi para muzakki untuk membayar zakatnya, maka setiap badan amil zakat dapat membuka unit pengumpulan zakat. Dengan adanya pembentukan unit pengumpulan zakat fitra di Desa Belayan akan sangat

---

<sup>10</sup> Aziz Abd, Pendistribusian Dana Zakat Dalam Bentuk Produktif Kepada Mustahik Di Kota Palopo. Skripsi, Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, 2018.  
h.28

memudahkan kepada muzakki dalam mengumpulkan zakatnya langsung kepada amil zakat.

1. Biasanya muzakki di Desa Belayan akan mengumpulkan zakatnya langsung kepada amil zakat dan di catat nama-nama siapa saja yang berzakat.
2. Untuk di Desa Belayan biasanya amil zakat langsung datang kepada muzakki yang mau berzakat, langsung mendatangi rumah muzakki yang berzakat
3. Menurut hasil wawancara kepada Jumadil selaku ketua amil zakat di Desa Belayan “zakat yang hanya terkumpul uang Rp. 1.505.000, beras 192,5 Kg”. dan muallaf yang ada di Desa Belayan juga mendapatkan zakat fitrah sama dengan halnya dengan masyarakat yang kurang mampu itu di sama rata dalam pendistribusian zakat 12.5%.
4. Proses pendistribusian zakat fitrah ada 2 bagian:
  - a. Saluran distribusi secara langsung mendatangkan mustahiq langsung kerumah.
  - b. 5 hari sebelum hari Raya Idul Fitri maka zakat fitrah akan siap didistribusikan langsung kepada masyarakat Desa Belayan. Di Desa Belayan memang dari dulu melakukan pendistribusian zakat fitrah 5 hari sebelum hari raya Idul Fitri.
  - c. petugas amil zakat akan langsung mendistribusikan zakat kepada masyarakat, dengan cara mereka akan di bagi kelompok yang pertama akan mendistribusikan zakat di bagian hulu Desa tersebut, dan yang kedua akan mendistribusikan zakat kelokasi bagian hilir Desa Belayan, dengan cara ini akan lebih cepat dalam melakukan pendistribusian zakat fitrah kepada masyarakat

## **G. PEMBAHASAN**

### **1. Analisis Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Fitrah Terhadap Muallaf di Desa Belayan Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau**

Manajemen yang baik yaitu manajemen yang dilakukan sesuai dengan fungsi-fungsi dari manajemen itu sendiri, untuk itu amil zakat juga menerapkan fungsi manajemen pada tahap pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah. Fungsi-fungsi manajemen tersebut adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan

Perencanaan amil zakat di Desa Belayan membuat perencanaan untuk menyusun rencana tujuan amil zakat di masa yang akan datang melalui visi dan misi yang telah di buat. Program itu dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ada, dari tahap perencanaan yang dilakukan oleh amil zakat Desa Belayan ini sudah sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen, karena pada dasarnya perencanaan adalah tahap yang merupakan sebuah tujuan dalam organisasi seperti menentukan strategi pengumpulan dana zakat fitrah dan pendistribusian dana zakat fitrah pada amil zakat. Perencanaan pengumpulan dana zakat ini di mulai dari pengarahan petugas amil zakat dan pengumuman kepada masyarakat dan kapan waktu mulai berzakat. perencanaan pendistribusian amil zakat yaitu memiliki perencanaan yang matang untuk melakukan pengumpulan dana zakat yang akan di gunakan.

Menurut peneliti pengumpulan zakat fitrah, di amil zakat Desa Belayan Kecamatan Malinau Utara dapat dikatakan sudah baik, sama dengan halnya sistem pendistribusian, perencanaan pendistribusian zakat fitrah amil zakat sesuai dengan teori pihak-pihak yang mendapatkan bantuan yaitu terhadap golongan delapan ashnaf orang fakir, miskin, amil zakat, mualaf, riqab, orang yang berhutang, fisabilillah, dan ibnu sabil. Perencanaan yang dilakukan ketua amil zakat di Desa Belayan sudah memang dikatakan cukup baik dalam mengelola sistem zakat fitrah, dengan mengaturs strategi yang tepat dan memberikan hal yang positif kepada petugas amil zakat kedepannya nanti, memang mempunyai pengaruh yang besar dalam pelaksanaan tugas tersebut.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah tahap kedua dari fungsi-fungsi manajemen setelah tahap perencanaan, maka tahap selanjutnya yaitu tahap pengorganisasian, tahap ini adalah tahapan penyusunan sumber daya manusia dengan memberikan tugas dan juga tanggung jawab kepada para anggota amil zakat yang sesuai dengan bidangnya masing-masing, Sama halnya dengan yang dilakukan oleh amil zakat di Desa Belayan penyusunan sumber daya manusia yang ada dengan pembagian tugas pokok sesuai dengan struktur. Menurut peneliti pada proses pengorganisasian di atas secara teori sudah sesuai sebagaimana mestinya, karena disertai dengan penjelasan-penjelasan yang ada distruktur agar menghindari tumpang tindih tugas dan pekerjaannya pengorganisasian disusun untuk mengatur sumber yang diperlukan, sehingga pekerjaan yang dikehendaki dilaksanakan dengan berhasil. Dalam pengorganisasian ini juga tugas penting yang memang di rencanakan oleh seorang ketua amil zakat, mengapa demikian karena dengan fungsi manajemen yang baik akan menghasilkan perencanaan yang lebih efektif dalam pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah dan mengatur dan memeberikan pemahaman kepada petugas amil zakat dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan, seupaya mereka tidak lagi kebingungan dengan tugasnya nanti.

c. Pelaksanaan

Tahap ketiga sesuai fungsi-fungsi manajemen yaitu tahap pelaksanaan/penggerakan, di mana program yang telah direncanakan maka kemudian digerakkan, di dalam proses tahapan pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah, dengan pelaksanan dan mengatur strategi yang baik dalam organisasi dapat bekerjasama untuk mencapai sebuah tujuan, ini menjadi salah satu tugas ketua amil zakat dalam mengatur strategi dan cara pandang yang berbeda dan bagus sehingga tujuan yang ingin di capai akan tercapai dan terarah dengan baik. Sejak berdirinya amil zakat di Desa Belayan dari tahun 1997 sampai sekarang sangat mengalami banyak perubahan yang signifikan

dari tahun ke tahun, dalam pengelolaan zakat fitrah tahap pelaksanaannya yaitu terlaksananya tugas amil zakat yang ada. Proses pelaksanaan ini pemimpin amil zakat dalam pemberian motivasi, komunikasi yang disampaikan adalah hal yang harus diperhatikan.

#### 1) Motivasi

Motivasi adalah dimana seorang pemimpin memberikan dorongan semangat kepada para anggota amil zakat, supaya menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat ini pemimpin memberikan arahan tentang pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah di lapangan pemimpin mengarahkan anggotanya sesuai tugasnya masing-masing yang ada di amil zakat Desa Belayan seperti pengumpulan dan pendistribusian. Motivasi ini sangat penting dalam sebuah organisasi mengapa, dengan motivasi yang dilakukan ketua amil zakat kepada anggota amil zakat akan berdampak baik kepada setiap personal petugas amil untuk kedepannya nanti dalam melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah.

#### 2) Komunikasi

Komunikasi adalah bentuk penyampaian pesan secara individu atau kelompok baik langsung atau tidak langsung dengan komunikasi inilah pesan dapat disampaikan. Kemudian yang dimaksud dengan komunikasi dalam manajemen pengelolaan zakat fitrah disini adalah antara pemimpin dan para anggota terjalin komunikasi yang baik sehingga pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah tugas yang ada di amil zakat berjalan dengan baik. Amil zakat di Desa Belayan Kecamatan Malinau Utara mempunyai komunikasi yang cukup baik dalam pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah sehingga dalam pelaksanaan tugas masing-masing anggota amil zakat lebih terarah.

#### 3) Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan sebuah proses dimana seorang individu dapat mempengaruhi kelompok dan organisasi, kepemimpinan yang dimaksud disini dilihat dari bagaimana sifat seorang pemimpin mempengaruhi orang apakah sudah mencapai sebuah tujuan. Hal ini diterapkan oleh ketua amil zakat di Desa Belayan sebagaimana akan pelaksanaan tugas-tugas kegiatan yang ada di amil zakat . Dalam menentukan sebuah keputusan ketua amil zakat yaitu bapak Jumadil beliau selalu bermusyawarah dalam berdiskusi untuk menentukan keputusan bersama dengan para anggota amil zakat sesuai hal yang ingin ditentukan di dalamnya menyangkut kepentingan bersama, maka dengan demikian hal itu ketua amil zakat adalah seorang pemimpin yang menerima pendapat dan saran para anggota sehingga menjadikan ketua amil zakat sebagai pemimpin yang amanah. Menurut peneliti, dalam tahap pergerakan ini sudah sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen pelaksanaan sebuah tugas yang telah direncanakan dan hal itu, sesuai dengan pokok tahap pergerakan yang motivasi, komunikasi, dan leadership pada manajemen pengelolaan zakat fitrah di Desa Belayan Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau. Ketua amil zakat di Desa Belayan Bapak Jumadil menjalankan tugasnya sebagai petugas amil zakat yang mana beliau mempunyai jiwa kepemimpinan yang baik yang mengatur sistem pengelolaan zakat fitrah yang baik di Desa Belayan, sehingga dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah berjalan dengan baik dan amanah.

#### d. Pengawasan

Tahapan terakhir dari fungsi-fungsi manajemen yaitu pengawasan, dimana pengawasan dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah di Desa Belayan sesuai dengan perencanaan, pengorganisasian, serta pelaksanaan atau penggerakannya. Pengawasan atau pengevaluasian manajemen pengelolaan zakat fitrah ini adalah dalam pengumpulan dana zakat fitrah yaitu mencatat jumlah dana yang masuk yang kemudian

dilaporkan kepada Kementerian Agama setiap 6 bulan dan satu tahun. Pada pendistribusian dana zakat fitrah yaitu melakukan rapat setiap kali ada kegiatan dengan para petugas amil zakat fitrah, dan evaluasi tahunan dilaksanakan satu tahun sekali. Menurut peneliti dalam hal pengawasan yang dilakukan ketua amil zakat kepada anggota ini cukup baik karena pelaksanaan pengawasan ini dilakukan sebagai aktivitas kinerja yang ada di amil zakat Desa Belayan Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau.

1) Menghimpun dana zakat fitrah di Desa Belayan adalah merupakan tujuan fundraising yang paling mendasar. Dana dimaksudkan adalah dana zakat fitrah maupun dana operasi pengelolaan zakat. Termasuk dalam pengertian dana adalah barang atau jasa yang memiliki nilai material. Tujuan inilah yang paling pertama dan utama dalam pengelolaan zakat fitrah fundraising zakat dilakukan Tanpa aktifitas fundraising kegiatan lembaga pengelolaan zakat kurang efektif. Bahkan lebih jauh dapat dikatakan bahwa aktifitas fundraising yang tidak menghasilkan dana sama sekali adalah fundraising yang gagal meskipun memiliki bentuk keberhasilan lainnya. Karena pada akhirnya apabila fundraising tidak menghasilkan dana maka tidak ada sumber daya, maka lembaga akan menghilangkan kemampuan untuk terus menjaga kelangsungan programnya, sehingga pada akhirnya lembaga akan melemah.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan para amil di Desa Belayan diperoleh data bahwa zakat fitrah yang diberikan oleh para muzakky dalam dua bentuk yaitu uang dan beras. Objek zakat fitrah secara global sebagai berikut:

a. Berupa uang

Penerimaan zakat hanya dalam bentuk uang dilakukan antara lain oleh Amil mesjid Baitul Magfirah dimana jumlah uang yang diberikan bervariasi tergantung pada muzakki yaitu dari 20-50 rb.

b. Berupa uang atau beras

Penerimaan zakat fitrah berupa uang dengan jumlah nominal yang sama antara lain dilakukan di Mesjid Baitul Magfirah Desa Belayan. Menurut Bapak Darmawan seorang petugas amil mesjid Baitul Magfirah bahwa jumlah uang yang diterima ditetapkan oleh panitia sesuai arahan Ketua amil zakat berdasarkan edaran yang berlaku dari pemerintah yaitu sebesar Rp 35 ribu rupiah.

- 2) Menghimpun muzakki Amil zakat di Desa Belayan yang melakukan fundraising harus terus menambah jumlah muzakki. Untuk dapat menambah jumlah muzakki, maka ada cara yang dapat dilakukan, yaitu menambah jumlah muzakki baru. maka menambah muzakki adalah cara yang harus dilakukan ketua amil. Dengan alasan ini maka, mau tidak mau fundraising dari waktu ke waktu juga harus berorientasi dan berkonsentrasi penuh untuk menambah jumlah muzakki.
- 3) Menghimpun volunteer dan pendukung Seseorang atau sekelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktifitas fundraising yang dilakukan oleh sebuah Organisasi Pengelola Zakat fitrah, jika memiliki kesan yang positif dan bersimpati terhadap lembaga tersebut dapat menjadi simpatisan dan pendukung lembaga meskipun tidak menjadi muzakki. Kelompok seperti ini harus diperhitungkan dalam aktifitas fundraising, meskipun mereka tidak mempunyai donasi, mereka akan berusaha melakukan dan berbuat apa saja untuk mendukung lembaga dan akan fanatik terhadap lembaga. Kelompok seperti ini pada umumnya secara natural bersedia menjadi promotor atau informasi positif tentang lembaga kepada orang lain. Kelompok seperti ini sangat diperlukan oleh lembaga sebagai pemberi kabar informasi kepada orang yang memerlukan. Dengan adanya kelompok ini, maka kita telah memiliki jaringan informal yang sangat menguntungkan dalam aktifitas fundraising.
- 4) Meningkatkan atau membangun citra lembaga Fundraising adalah garda terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil informasi dan interaksi ini akan membentuk

citra lembaga dalam benak khalayak. Citra ini dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan dampak positif. Dengan citra ini setiap orang akan menilai lembaga, dan pada akhirnya menunjukkan sikap atau perilaku terhadap lembaga. Jika yang ditunjukkan adalah citra yang positif, maka dukungan dan simpati akan mengalir dengan sendirinya terhadap lembaga. Dengan demikian tidak ada lagi kesulitan dalam mencari muzakki, karena dengan sendirinya donasi akan memberikan kepada lembaga, dengan citra yang baik akan sangat mudah sekali mempengaruhi masyarakat untuk memberikan donasi kepada lembaga.

5) Metode pengumpulan zakat fitrah di Desa Belayan dilakukan amil zakat yaitu sebagai berikut:

a. Metode *Fundraising* langsung (*Direct Fundraising*)

Metode *fundraising* yang dilakukan amil zakat di Desa Belayan yaitu menggunakan metode *fundraising* langsung dalam pengumpulan zakat fitrah, dengan cara melakukan metode langsung akan sangat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang zakat fitrah diantara metode *fundraising* langsung tersebut adalah:

1. Pengumuman kepada masyarakat

Yaitu kegiatan penyampaian tentang waktu mulainya berzakat 10 hari sebelum Idhul Fitri dari amil zakat kepada masyarakat melalui pengumuman yang diumumkan di Masjid

Baitul Magfirah Desa Belayan yang di buat petugas amil zakat sehingga masyarakat langsung mendonasikan zakat fitrahnya kepada amil zakat. Pengumuman ini yang langsung di sampaikan oleh ketua amil zakat Bapak Jumadil

2. Tele *fundraising*

Merupakan cara tua namun efektif dalam mengumpulkan zakat fitrah. Metode ini dilakukan dengan meminta dukungan kepada masyarakat supaya dalam pelaksanaannya pengumpulan

zakat fitrah berjalan dengan baik dan amanah. Amil zakat di Desa Belayan biasanya langsung mengumumkan secara personal dalam arti meminta dukungan supaya dalam pelaksanaan pengumpulan zakat fitrah akan berjalan dengan baik.

#### 6) Teknik pengumpulan

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa teknik pengumpulan zakat fitrah di Desa Belayan bersifat konvensional. Amil zakat menunggu para muzakki yang datang ke mesjid. Para amil menginformasikan penerimaan zakat fitrah kepada para muzakki pada saat salat Terawih atau melalui pengumuman dengan menggunakan pengeras suara.

Amil zakat mesjid di Desa Belayan secara umum menggunakan media lisan dalam sosialisasi zakat. Belum ada satu pun yang menggunakan media cetak ataupun elektronik. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya:

##### 1. Sumber Daya Manusia

Para amil yang dibentuk di mesjid bersifat sementara, tidak profesional dan khusus menangani zakat. Mereka hanya melaksanakan perintah dari pengurus Masjid Baitul Magfirah. Pengetahuan mereka tentang zakat pun tidak banyak. Untuk itu, peningkatan kemampuan SDM dalam bidang zakat sangat penting dilakukan.

##### 2. Domisili Mesjid Berdekatan Di Desa Belayan Kecamatan Malinau Utara, mesjid yang letaknya berdekatan dengan rumah warga setempat. Mesjid tersebut menerima zakat fitrah. Muzakki mendatangi tempat penyaluran pada mesjid Baitul Magfirah. Dengan dekatnya area tersebut, maka media sosialisasi bersifat konvensional yaitu melalui lisan.

##### 3. Fasilitas Yang Dimiliki

Keterbatasan fasilitas yang ada di masjid Baitul Magfirah Desa Belayan berpengaruh terhadap kemampuan amil dalam melakukan sosialisasi zakat. Fasilitas dipengaruhi oleh faktor kemampuan keterampilan / skill para amil zakat. Fasilitas atau sarana penunjang bagi terlaksananya kegiatan pengumpulan zakat fitrah merupakan hal penting mengingat zakat fitrah sebagai kewajiban Agama. Dalam hal ini berlaku qaidah: *liwasaili hukm al-maqasid*. Artinya, hukum alat atau sarana sesuai dengan tujuan. Maksudnya, sarana untuk melengkapi kegiatan zakat wajib diadakan atau dilengkapi agar pendistribusian dan penyaluran zakat fitrah dapat terlaksana dengan baik.

#### 7) Teknik pendistribusian

Distribusi zakat yang dilakukan oleh amil Desa Belayan ada dua bentuk, yaitu:

- a. Muzakki menemui amil di masjid
- b. Amil mengantar zakat ke tempat muzakki

Zakat fitrah berupa zakat secara umum diambil langsung oleh para mustahik ke mesjid, Adapun zakat berupa uang ada yang diterima mustahiq di masjid dan ada pula yang diterima di rumah mereka.

Proses distribusi zakat di masjid dan di rumah memiliki implikasi yang berbeda, jika zakat dibagi di masjid, amil tidak mengetahui keadaan mustahiq, namun jika amil mengantar zakat ke tempat mustahik, secara langsung amil dapat mengetahui kondisi mustahik. Hal ini sangat penting agar zakat tidak salah sasaran, selain itu amil dapat mengetahui kelayakan mustahiq sebagai orang pantas menerima zakat fitrah. Manfaat lain pengantaran zakat ke rumah mustahik akan berpengaruh secara psikologis terhadap diri mustahik dan ada hubungan sosial yang baik.

## **2. Analisis faktor penunjang dan faktor penghambat dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah terhadap muallaf**

pada pelaksanaannya faktor penunjang dan faktor penghambat dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah terhadap muallaf ini merupakan hal biasa dalam sebuah organisasi karena hal itu diluar dugaan, faktor penunjang di amil zakat ini merupakan dukungan dari masyarakat setempat terhadap amil zakat, faktor penunjang amil zakat yaitu adanya para pengurus yang berkompeten tokoh kenamaan yang ada di Desa Belayan dan itu merupakan salah satu pendukung amil zakat agar menjadi lebih baik, ini menjadi salah satu keberuntungan untuk bisa mengembangkan para muzakki di Desa Belayan, supaya di tahun yang akan datang nanti akan lebih baik untuk melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah.

Sementara faktor penunjang dan penghambat pada bagian pendistribusian adanya rancangan yang jelas dari pengurus amil zakat dalam melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah terhadap muallaf di Desa Belayan. Sementara faktor penghambat dalam proses pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah di Desa Belayan, kurangnya ilmu pengetahuan yang di miliki seorang petugas amil zakat di Desa Belayan, ini menjadi salahsatu penghambat dalam pengumpulan dan pendistribusian.

